

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, TEORI PEMIDANAAN SERTA JENIS-JENIS PIDANA

2.1. PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.1.1. Pengertian Pidana

Masalah pidana adalah masalah yang sering diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan martabat manusia. Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pemidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut (Muladi, 131)³². Dengan kata lain stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan-aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana (Sudarto, 9)³³.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemidanaan, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pidana itu sendiri.

³²Muladi, *Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2004, hal 131.

³³Sudarto dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, cet. 1, 2006, hal 9.

Pemahaman ini diperlukan mengingat “pidana” pada hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 89)³⁴.

Dengan demikian perlu pemahaman terhadap alat tersebut untuk dapat mencapai suatu tujuan.

Menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu” (9)³⁵. Menurutnya, pengenaan nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir karena nestapa hanyalah suatu tujuan terdekat, yang bertujuan agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.

Menurut van Hamel, arti dari pidana atau *Straf* adalah:

suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (34)³⁶.

Sedangkan menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah, suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (35)³⁷. Di samping itu juga, menurut Alf Ross (3)³⁸, pidana adalah tanggung jawab sosial yang di dalamnya sebagai berikut :

- a. terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum;

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. II, 2002, hal 89.

³⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, cet. IV, 1983, hal 9.

³⁶Van Hamel dalam PAF, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, hal 34.

³⁷Simons, *I b i d.*, hal 35.

³⁸Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta : Indhill Co, 2007, hal 3.

- b. dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan mengatasnamakan perintah hukum terhadap pelanggar hukum;
- c. merupakan suatu derita sebagai akibat-akibat yang tidak menyenangkan;
- d. sebagai bentuk perwujudan pencelaan bagi pelaku pelanggaran.

Apabila ditinjau dari pemakaian istilah yang sering dipergunakan, maka istilah penghukuman sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian pidana" oleh hakim sebagai aparat penegak hukum. Menurut Sudarto (6)³⁹ "Penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). "menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam hukum pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman yang demikian menurut Sudarto, mempunyai makna yang sama dengan sentences atau *veroordeling*. Dengan demikian istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengertian perkataan "*straf*", namun menurut Sudarto "pidana" lebih baik dari pada hukuman.

Namun tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang

³⁹Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal 6.

dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia (Dwidja Priyatno, 8) ⁴⁰.

Demikian pula GP Hoefnagels menyatakan :

tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Dengan demikian pemberian sanksi pidana merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku (Dwidja Priyatno, 8) ⁴¹.

Dalam perkembangannya, beberapa ahli hukum keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dan sebagian ahli tetap mendukung digunakannya sanksi pidana dengan berbagai catatan. Penolakan terhadap penggunaan sanksi pidana ini disebabkan adanya pendapat sebagian ahli diantaranya *LHC Hulsman*, yang mengatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan (12) ⁴². Menurut *Alf Ross*, keberatan ini muncul bertolak dari adanya pandangan

⁴⁰Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal 8.

⁴¹Dwidja Priyatno, *I b i d.*, hal 8.

⁴²LHC Hulsman dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, cet. 1, 2004, hal 12.

deterministic yang berlanjut pada gerakan anti pidana (*The Campaign against Punishment*) (Stanley E. Group, 8)⁴³.

Menurut Roeslan Saleh ada 3 (tiga) alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan hukum paksaan : persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat (152)⁴⁴.

Pendapat Roeslan Saleh ini sejalan dengan pendapat Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limit of Criminal Sanction* yang menyatakan:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;

⁴³Stanley E. Group, *Theories of Punishment*, London : Indiana University Press, 1971, P. 250 dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, *I b i d.*, hal 8.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Adan Penerbit UNDIP, cet. II, 1996, hal 20, lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *I b i d.*, hal 152.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar segera serta untuk menghadapi ancaman bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan sembarang dan secara paksa (21) ⁴⁵.

Sedangkan menurut Muladi, dalam pemberian pidana harus memperhatikan 5 (lima) hal yaitu :

1. Faktor-faktor subjektif tentang si pelaku;
2. Hal-hal objektif yang berkaitan dengan perbuatan;
3. Kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut;
4. Besar kecilnya kerugian atau korban kejahatan;
5. Prediksi Hakim atas penjatuhan pidana (157) ⁴⁶.

Dalam penegakan hukum pidana, sanksi pidana masih merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) (Andi Hamzah, 68) ⁴⁷.

Pendapat ini didukung oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (1) ⁴⁸. Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pemidanaan masih tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

⁴⁵Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 21

⁴⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, *Op. Cit.*, hal 157.

⁴⁷Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal 68.

⁴⁸Roeslan saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, cet. V, 1987, hal 1.

2.1.2. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk pidana yang ada di Indonesia secara umum diatur dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 KUHP dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu.

- a. Pidana pokok terdiri dari :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan⁴⁹.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan hakim

Menurut Roeslan Saleh, apa yang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut di atas, itulah yang dinamakan pidana sedangkan yang ada di luar itu merupakan tindakan (10)⁵⁰.

Jenis-jenis pidana diatas mempunyai perbedaan dengan Rancangan KUHP (RKUHP) sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 RKUHP. Dalam pasal 65 RKUHP, Jenis-jenis pidana terdiri dari :

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana Pengawasan

⁴⁹Pidana tutupan ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 dan berdasarkan UU tersebut Pidana Tutupan dinyatakan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam sistem hukum di Indonesia.

⁵⁰Roeslan saleh, *Op. Cit.*, hal 10.

- d. Pidana denda dan
 - e. Pidana Kerja Sosial
2. Urutan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66 menyebutkan sebagai berikut:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67:

- (1) Pidana Tambahan terdiri atas :
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman keputusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian;
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh dari korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya⁵¹.

2.2. TEORI PEMIDANAAN SERTA PERKEMBANGANNYA

Teori Pidana pada hakikatnya memiliki tujuan yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, Pengimbalan atau Retribusi (Sudarto, 81) ⁵².

Dalam teori hukum pidana absolut, pembalasan merupakan tujuan pidana. Dalam kejahatan terletak pembedaan dari pidana dan hal ini terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Pidana terjadi karena ada dilakukan pelanggaran hukum.

Pada saat ini, teori pembalasan klasik tidak ada lagi, dalam arti pidana merupakan keharusan demi keadilan belaka. Dalam hal ini pembalasan bukan sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan, dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana sehingga terdapat asas pembalasan negative. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana; pidana tidak boleh melampaui batas kesalahan pembuat.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan konsep pidana, Jerome Hall membuat deskripsi terperinci mengenai pidana yaitu :

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Pidana memaksa melalui kekerasan;
- c. Pidana diberikan atas nama negara;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan pelanggaran dan penentuannya diekspresikan dalam putusan;

⁵¹Dirjen. Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2005.

⁵²Sudarto, *Op. Cit.*, hal 81.

- e. Pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracun padanya. Kejahatan dan pidana signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan (Sholehuddin, 70)⁵³.

Dalam tujuan pidana terdapat teori absolut (*retributif*) dan teori relatif yang merupakan perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori absolut (*retributif*) memandang pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan (Sholehuddin, 35)⁵⁴. Hal ini berorientasi pada perbuatan serta pada saat terjadinya kejahatan tersebut dan dasar pidananya adalah dengan memandang masa lampau (*backward looking*) yaitu tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Pidana dilakukan karena pelaku harus menerima sanksi tersebut demi kesalahannya dan merupakan retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya. Oleh karena itu teori ini disebut juga dengan teori Proporsionalitas dan dengan alasan tersebut pidana dibenarkan secara moral.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat 3 (tiga) teori pidana yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif atau Vergeldings Theorien*);
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian atau Doeltheorien*);
3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

2.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif atau Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

⁵³Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. II, 2004, hal 70.

⁵⁴Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal 35.

yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori Retributif ini pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Kant yang dikenal dengan sebutan retributivisme dan istilah ini populer di kalangan pakar kriminolog Amerika dengan istilah *jus desert theory* (Sholehuddin, 40) ⁵⁵.

Teori ini berkembang pada akhir abad ke -18 yang kemudian dikenal sebagai *objectiverings theorie* (Simon, 25) ⁵⁶.

Penganut teori ini yaitu, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, von Har, Kohler dan polka.

Menurut Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* (PAF Lamintang, 25) ⁵⁷, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang sifatnya mutlak hingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada asas keseimbangan atau pada *talio beginselen*. Sehingga menurut Kant, pidana mati itu mutlak dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan berencana. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosopy of Law*" sebagai berikut :

".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya)

⁵⁵Sholehuddin, *I b i d.*, hal 40.

⁵⁶Simons, *Leerboek I*, hal 9 dalam PAF Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 25.

⁵⁷PAF Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 25, lihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hal 11.

pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 12) ⁵⁸.

Menurut Kant, pidana adalah suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukanlah suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 12) ⁵⁹.

Menurut Hegel, pemedanaan menghendaki adanya suatu pembalasan yang bersifat dialektis (*dialektische vergelding*) (PAF Lamintang, 26) ⁶⁰. Dengan menyatakan bahwa perbuatan yang meniadakan pelanggaran hak adalah perlu untuk mempertahankan hak terhadap segala ketidakberhakan dan perbuatan yang sifatnya melawan hak tersebut harus diiadakan dengan suatu pembalasan. Dalam menjatuhkan pidana, berat ringannya hukuman tersebut ditentukan oleh jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi dalam pandangannya mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi orang tersebut (PAF Lamintang, 25) ⁶¹.

Menurut pandangan Herbart pembalasan harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetis, dalam arti bahwa kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Disamping itu ia melihat bahwa pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat

⁵⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hal 12.

⁵⁹*Ibid.*, hal 12.

⁶⁰PAF Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 26.

⁶¹*Ibid.*, hal 25.

merupakan suatu “motif lain dari pidana” (*bijkomende motief*) (PAF Lamintang, 27) ⁶².

Sedangkan menurut Sthal, asas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Menurutnya, negara merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi dan karena dilakukan suatu kejahatan membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Dan untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan terhadap perbuatan tersebut yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya merasakan suatu penderitaan. Penderitaan tersebut bukanlah tujuan melainkan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat perbuatannya (PAF Lamintang, 27) ⁶³.

Dengan demikian dalam ppidanaan tercapai 3 (tiga) tujuan sekaligus yaitu, untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.

2.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian atau Doeltheorien)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Teori ini berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu dimana tujuan tersebut dapat berupa :

- a. tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, atau
- b. tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan (PAF Lamintang, 27) ⁶⁴.

⁶²PAF Lamintang, *I b i d.*, hal 26.

⁶³PAF Lamintang, *I b i d.*, hal 27.

⁶⁴PAF Lamintang, *Op. Cit.*, hal 27.

Dengan demikian pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*) (Muladi dan Barda Nawawi, 16)⁶⁵.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran *reductive* (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya disebut golongan *Reducers* (Penganut teori Reduktif) (Muladi dan Barda Nawawi, 16)⁶⁶.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Seneca, seorang fisuf Romawi mengatakan, sebagai berikut :

"Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur" (*No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing*) (tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat) (3625)⁶⁷.

Menurut Karl. O. Christiansen karakteristik teori Utilitarian sebagai berikut :

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hal 16.

⁶⁶*I b i d.*, hal 16.

⁶⁷Seneca, dalam S.R. Sianturi, *Hukum Penetensier Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hal 3625.

- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi, 16)

68

Teori Relatif (tujuan) ini pada dasarnya berporos pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu : *preventive*, *deterrence*, dan *reformative*.

Teori prevention ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu : tujuan yang bersifat individual, bersifat publik dan bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Teori relatif sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory* (Romli Atmasasmita, 41) ⁶⁹.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat, untuk melindungi masyarakat. Dari teori ini

⁶⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 16.

⁶⁹Romli Atmasasmita dalam Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal 41.

muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat maupun tujuan khusus yang ditujukan pada si pelaku.

a. Pencegahan Umum (*algemene Preventie Theorieen* atau *Generale Preventie*)

Teori ini menganut pemikiran bahwa tujuan utama yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau ditujukan bagi setiap orang agar mereka tidak melakukan pelanggaran/kejahatan terhadap ketertiban masyarakat.

Menurut Von Feuerbach pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca peraturan itu akan membatalkan niat jahatnya. Hal ini dinamakan tekanan pada jiwa (*psychogische dwang*) (Djoko Prakoso, 47)⁷⁰.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pencegahan umum bersifat murni yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan lagi (PAF Lamintang, 31)⁷¹.

Menurut Van Veen prevensi umum / general mempunyai tiga fungsi yaitu: menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*), menegakkan norma (*normhandhaving*), membentuk norma (*normvorming*) (Muladi dan Barda Nawawi, 19)⁷².

Yang termasuk dalam teori pencegahan umum yaitu apa yang disebut:

- Teori-teori membuat orang jera (*afschrikingstheorieen*) yang bertujuan membuat jera masyarakat agar tidak melakukan kejahatan lagi.
- Ajaran pemaksaan secara logis (*de leer van psychologische*). Teori ini diperkenalkan oleh Anselm

⁷⁰Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, cet. I, hal 47.

⁷¹PAF Lamintang, I, *Op. Cit.*, hal 31.

⁷²Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hal 19.

von Feurbach yang menyatakan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan suatu kejahatan, maka mereka pasti akan dipidana, sehingga mereka kemudian pasti akan meninggalkan niat mereka melakukan kejahatan (PAF Lamintang, 28) ⁷³.

b. Pencegahan Khusus (*Bijzondere Preventie Theorieen* atau *Speciale Preventie*)

Tujuan teori ini adalah membuat jera dengan memperbaiki dan membuat pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan lagi. Penganut teori ini, antara lain Grolman menyatakan bahwa tujuan dari pidana yaitu melindungi masyarakat dan membuat penjahatnya tidak berdaya dan jera melakukan kejahatan (PAF Lamintang, 28) ⁷⁴.

Penganut aliran modern yaitu van Hamel berpendapat bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, suatu pidana dapat dibenarkan apabila pidana tersebut:

- tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- diputuskan dalam batas-batas yang wajar;
- dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelaku;
- dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminale aetiologie* dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana (PAF Lamintang, 31) ⁷⁵.

Dengan demikian tujuan Teori Pencegahan Khusus pada hakekatnya adalah agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum.

⁷³PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 28.

⁷⁴PAF Lamintang, *Ibid.*, hal 28.

⁷⁵PAF Lamintang, *Ibid.*, hal 31.

2.2.3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini menggabungkan konsep teori pemidanaan yang menitikberatkan pada unsur-unsur pembalasan dipadukan dengan peranan pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban tanpa mengkhhususkan pada salah satu fungsi melainkan menjadikan kedua fungsi tersebut terpadu dengan baik. Teori ini muncul berkaitan dengan kritik terhadap kedua teori sebelumnya dan beranggapan bahwa pembalasan memang merupakan dasar dari pembenaran pidana, tetapi dengan menjatuhkan pidana pembalasan, harus diperhatikan apa yang dapat dicapai pemerintah dengan pidana itu (PAF Lamintang, 31)⁷⁶. Penganut teori ini adalah Pellegrino Rossi dalam bukunya *Traite de Droit Penal* yang menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan dalam arti hanya orang yang bersalah yang dapat dihukum, sehingga melalui pidana yang dijatuhkan rakyat dapat memperoleh pelajaran yaitu timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan dan pelaku sendiri memperbaiki diri (PAF Lamintang)⁷⁷.

Dalam teori gabungan, menurut Vos terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori gabungan yang menempatkan pidana sebagai alat pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Penganut aliran ini Seven Bergen menyatakan bahwa sifat pidana adalah pembalasan tetapi ditujukan untuk melindungi ketertiban hukum, sehingga pidana itu sebagai *ultimum remedium* (Bambang Poernomo, 30)⁷⁸.
2. Teori yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Penganut teori ini antara lain Simons. Menurut teori ini prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, sedangkan prevensi khusus terletak pada sifat pidana yakni menakutkan, memperbaiki dan membinasakan.

⁷⁶PAF Lamintang, *I b i d.*, hal 31.

⁷⁷*Loc. Cit.*

⁷⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hal 2-30.

3. Teori yang menitikberatkan persamaan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Penganut teori ini antara lain de pinto. Menurut Vos, pada umumnya pidana harus memuaskan masyarakat dan disusun sedemikian rupa agar tercipta suatu aturan yang adil tanpa mengabaikan konsep pembalasan. Hal ini bertujuan agar para pelaku pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Muladi, Indonesia tepat menganut aliran gabungan karena pandangan pembalasan tidak perlu ditonjolkan secara eksplisit karena dianggap sudah implied pada tujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalah sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat, perbaikan perilaku, kedamaian masyarakat dan rasa bebas bersalah dari terpidana (154) ⁷⁹.

2.3. TUJUAN PEMIDANAAN

Menurut Simons (PAF Lamintang, 29) ⁸⁰ tujuan penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi "tertib" hukum. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan Tongat (72) ⁸¹ sependapat dengan Muladi yang pada intinya menyatakan bahwa di Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia itu sendiri. Teori pemidanaan ini disebutnya sebagai teori pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Tujuan Pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan tersebut di atas harus terpenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dengan

⁷⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal 154.

⁸⁰PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 29.

⁸¹Tongat, *Pidana seumur Hidup, Op. Cit.*, hal 72.

demikian pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan/mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

- a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
- c. untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (PAF Lamintang, 23)

⁸²

Dalam perkembangan selanjutnya tujuan pemidanaan mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam Rancangan KUHP tahun 2005 yang merumuskan tujuan pemidanaan tersebut.

Adapun tujuan pemidanaan menurut Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bulan Juli tahun 2005 dalam pasal 54 disebutkan :

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. memaafkan terpidana.

⁸²PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Op. Cit.*, hal 23.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁸³

Sedangkan Pedoman Pidana dalam pasal 55 RUU KUHP 2005 berbunyi sebagai berikut :

Dalam pidana wajib mempertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana
- b. motif dan tujuan melakukannya tindak pidana
- c. sikap batin pembuat tindak pidana
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. cara melakukan tindak pidana
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan / atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pidana ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana dan merupakan semacam "check list" sebelum hakim menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat difahami baik masyarakat maupun terpidana.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa pidana tersebut bertujuan bagi pembaharuan terpidana yang lebih diarahkan pada bimbingan dan prioritas bagaimana terpidana dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya.

⁸³Dijend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2005.